



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK.6471055002690001, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan D-2, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK.6471052905680001, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ; 144/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 Juni 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 691/83/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Perum BDS I, Blok B2, No.02, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 03, No. 18, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Keira Faradiba, lahir di Balikpapan, 15 Januari 2007;
 - b. Zahira Juchran, lahir di Balikpapan, 30 Agustus 2011;
 - c. Mahersyah Ghazali, lahir di Balikpapan, 19 Oktober 2015;dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang di ketahui Penggugat melalui Handphone Tergugat, Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika Tergugat memiliki masalah Tergugat selalu melampiaskan kemarahan tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2019, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orangtua Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Sewaan di Jalan Ahmad Yani, RT.55, No.03, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxxx terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak membuahkan hasil;



Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan mediasi dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menghadap Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator (Drs. H. Akh. Fauzie.) tanggal 27 Agustus 2019 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa karena usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 09 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 1352/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 09 Agustus 2019 yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang sebagiannya membenarkan dan sebagian lainnya membantah antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar pada tahun 2006 terjadi pertengkaran, karena pada saat itu hanya pertengkaran biasa, yang betul pertengkaran terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan tidak ada kecocokan dalam prinsip hidup, Tergugat sering berada di luar rumah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sejak tahun 2006, Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan dan Tergugat suka berkata kasar, tetapi yang benar penyebab pertengkaran tersebut di karenakan masalah Handpone milik Penggugat yang selalu di kunci dan tidak mau memperlihatkan kepada Tergugat, Penggugat sering chatingan mulai jam 6 sore sampai jam 3 subuh;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat masih mencicil dua mobil yaitu mobil Penggugat dan mobil Tergugat yang dipakai untuk antar jemput anak sekolah;



- Bahwa tidak benar kalau Tergugat dikatakan jarang pulang ke rumah karena Tergugat dari pagi sampai pukul 5 sore bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak ingin /keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan hidup berumah tangga dengan Penggugat, karena yang menginginkan perceraian ini adalah orangtua Penggugat, sebab sejak dulu orangtua Penggugat tidak merestui pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada gugatannya semula dan selanjutnya Tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Nomor 056/44/V/1996 tanggal 20 Mei 1996, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dibberi tanda bukti P-.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi 1., umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1996 yang lalu di KUA Kecamatan Samboja, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah sewaan di Jalan Syarifuddin Yoes Balikpapan dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;



- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun /tidak harmonis, karena sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran;
- d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya;
- e. Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;
- f. Bahwa saksi sudah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;
- g. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi.
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1996 yang lalu di KUA Kecamatan Samboja, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah sewaan di Jalan Syarifuddin Yoes Balikpapan dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;



- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun /tidak harmonis, karena sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran;
- d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya;
- e. Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;
- f. Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;
- g. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan di ajukan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan dan Penggugat selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan begitu juga dengan Hakim Mediator (Drs. H. Akh. Fauzie) telah berupaya pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan mediasi juga tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan tidak ada kecocokan dalam prinsip hidup, Tergugat sering berada di luar rumah, Tergugat sering berkata kasar dan sejak tahun 2006 Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, bahkan Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapatkan, yang akhirnya sejak beberapa bulan terakhir ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing (alasan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P-(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan juga Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator Drs. H. Akh. Fauzie (Hakim Pengadilan Agama Balikpapan), akan tetapi sesuai laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 27 Agustus 2019 menyatakan bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang-sidang terakhir tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah /tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti terhadap bantahannya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan



penglihatannya sendiri yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi- saksi di bawah sumpah secara Agama Islam, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena tidak ada kecocokan dalam prinsip hidup dan sejak tahun 2006 Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah dan tidak terbuka dalam hal penghasilan yang di dapatkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat beberapa bulan terakhir ini telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesemuanya saling berkaitan dan menguatkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, karena hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin, sedangkan



Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dan usaha damai dari Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan serta mediasi melalui Hakim Mediator juga tidak berhasil, maka hal ini sudah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “ bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat /tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu /lama atau tidak saling tegur sapa /tidak perduli lagi atau suami istri tersebut masih tinggal dalam satu rumah tetapi tidak saling berkomunikasi dan tidak tidur sama-sama dalam satu tempat tidur /ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Penggugat tetap berkeras ingin bercerai terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian"*.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur



dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang No.50 tahun 2009 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul / mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

3. Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya



kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan”

4. Dalam kitab Al-Mar'atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ;
“Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Ferryansyah bin H. Moh.Djuchransyah alias Ferryansyah bin Mohamad Djuchransyah*) terhadap Penggugat (*Ema Suryaningsih binti H. Suriansyah Isur*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami ; *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs.,Muh.,Rifa'i.,M.H.,dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.*,sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan di ucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Nasma Azis.,S.Ag.*,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. H.,Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

Drs. Muh.,Rifa'i.,M.H.

Nasma Azis.,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 450.000,0 |
| 4. PNBP panggilan | Rp | 0 |



			20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	566.000,0
			0



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)